



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 04 April 2017 dalam persidangan Pengadilan Agama Takalar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

Dra. Sohra MA binti Labbang Dg. Tojeng, Takalar 28 Agustus 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan Cerai, Agama Islam, pekerjaan PNS Kemenag Takalar, Alamat Dusun Sampulungan Lompo, Desa Sampulungan, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Zabrl Said, S.H. dkk**, Advokat dan Konsultan hukum, tempat tinggal Jalan Stadion Kalegowa Komp. Perum. BTN Graha Kalegowa Blok C12 No. 3 Pallangga Kab. Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2016, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor register 1/SK/II/2017/PA Tkl, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

Melawan

Drs. Muhammad Yusuf bin Ambo Upe, Sinjai 21 Januari 1966, Status Perkawinan Cerai, Agama Islam, pekerjaan PNS Kemenag Takalar, Alamat Jalan Andi Tonro Komp. Perum. Andi Tonro Permai Blok A2/9, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan dalam hal pembagian harta bersama/gono gini sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register No. 10/Pdt.G/2017/PA Tkl., tanggal 09 Januari 2017, dengan jalan perdamaian.

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) dalam persidangan menyerahkan SURAT PERDAMAIAN tersebut kepada Majelis Hakim, kemudian Hakim Ketua membacakan seluruh isi Surat Perdamaian tersebut di hadapan penggugat dan tergugat.

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2017/PA Tkl.



SURAT PERDAMAIAN

Yang betandatangan dibawah inimasing-masing :

- I. Nama : Dra. Sohra MA binti Labbang Dg. Tojeng
Tempat/tanggal lahir : Takalar, 28 Agustus 1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Cerai.
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS Kemenag Takalar
Alamat : Dusun Sampulungan Lompo, desa Sampulungan,
Kec Galesong Utara, Kab. Takalar.

Selanjutnya disebut selaku pihak I/penggugat

- II. Nama : Drs. Muhammad Yusuf, MM, bin Ambo Upe.
Tempat/tanggal lahir : Sinjai, 21 Januari 1966
Status Perkawinan : Cerai
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS Kemenag Takalar
Alamat : Jalan Andi Tonro Komp. Perum. Andi Tonro Permai
Blok A2/9, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan
Somba Opu Kab. Gowa

Selanjutnya disebut selaku Pihak II / tergugat.

Bahwa kedua Pihak sepakat untuk mengadakan Perdamaian terhadap gugatan harta bersama yang diajukan oleh pihak I/penggugat sebagaimana tersebut pada Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PA.Tkl pada Pengadilan Agama Takalar maupun yang ditunjuk oleh Pihak II/tergugat sebagai Harta Bersama dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I/penggugat dengan Pihak II/tergugat sepakat untuk membagi/menyelesaikan harta bersama tersebut secara damai;
2. Bahwa harta bersama yang akan dibagi/diselesaikan secara damai oleh Pihak I/penggugat dengan Pihak II/tergugat adalah sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah seluas 3.800 m² terletak di Bontolebang, Lompok Runggaya, Desa/Kelurahan Bontolebang, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar, berdasarkan Akta Jual Beli No. 247/AUB/GU/19.1/1/2013 an. Drs. Muhammad Yusuf dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara terdapat jalanan, tanah milik Suprayitno, tanah milik Ambo Luse.

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur terdapat tanah milik Daeng Sanu.
 - Selatan terdapat tanah milik dahulu Ibu Ngaga.
 - Barat terdapat tanah milik dahulu H. Nashar A. Baso, SH., Msi.
- b. Sebidang tanah seluas 120 m² berikut bangunan sebuah bangunan rumah diatasnya terletak di Jalan Andi Tonro BTN Andi Tonro Permai Sungguminasa, Kelurahan Paccinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa Blok A2/9 an. Drs. Muhammad Yusuf berdasarkan Ikatan Jual Beli tanggal 22 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Evadomi Massolo, SH, M.Kn dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan Jalanan Kompleks perumahan.
 - Timur dengan rumah Amir muddin/blok A2 No. 8.
 - Selatan dengan blok A2 No. 10.
 - Barat dengan blok A2 No. 3/rumah Dg. Ngawing;
- c. 1 Unit mobil Toyota Avanza warna Merah No. Polisi. 1111 AL dibeli Tahun 2016.
- d. Sebidang tanah seluas 140 m² Jalan Poros Bontolebang Dusun Sampulungan, Desa Sampulungan, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar, berdasarkan akta jual beli No. 265/AJB/GU/IV/2014 an. Drs. Muhammad Yusuf, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah milik Mudong Bin Paganti.
 - Timur dengan Jalan Poros.
 - Selatan Tanah milik William.
 - Barat dengan saluran air.
- e. Sebidang tanah seluas 360 m² berikut bangunan rumah didalamnya terletak di Dusun Sampulungan Lompo, Desa Sampulungan Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar, berdasarkan SHM No. 00038/2014 atas nama Dra. Sohrah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara terdapat Tanah Milik Sampa' bin Batjokang dan H.Temba.
 - Timur terdapat Tanah Milik Borahima Bin Remba.
 - Selatan terdapat Tanah Milik Muslim Dg. Muji dan Dia Binti Manai.
 - Barat terdapat Jalanan.

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa harta bersama pada angka 2 huruf a, b dan c tersebut diatas adalah diberikan untuk menjadi hak milik kepada Pihak II/tergugat dan Pihak I/penggugat melepaskan Haknya terhadap harta bersama pada angka 2 huruf a, b dan c tersebut.
4. Bahwa selanjutnya harta bersama pada angka 2 huruf d dan e adalah diberikan untuk menjadi hak milik kepada Pihak I/penggugat dan Pihak II/tergugat melepaskan Haknya terhadap harta bersama pada angka 2 huruf d dan e tersebut.
5. Bahwa tidak ada lagi harta bersama Pihak I/penggugat dengan Pihak II/tergugat selain dari harta bersama sebagaimana pada angka 2 huruf a, b, c, d dan e tersebut di atas.
6. Bahwa surat-surat yang berkenaan dengan harta bersama tersebut yang ada dan atau dikuasai oleh Pihak I/penggugat maupun Pihak II/tergugat wajib menyerahkan surat-surat tersebut kepada pihak yang mendapatkan bagian dari harta bersama tersebut dan kedua belah pihak tidak akan saling mempersulit dalam pengurusan balik nama masing-masing harta bersama yang diperoleh.
7. Bahwa surat perdamaian ini berfungsi pula sebagai surat kuasa untuk melakukan balik nama maupun pengurusan sertifikat masing-masing harta bersama yang diperoleh kedua belah pihak.
8. Bahwa Pihak I/penggugat maupun Pihak II/tergugat sepakat untuk mengakhiri perkara ini secara damai.
9. Bahwa setelah ditandatangani surat perdamaian ini maka kedua belah pihak menyatakan mengikatkan diri dalam surat perdamaian ini dan tidak dapat membatalkannya dengan alasan apapun.

Demikian surat Perdamaian ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan ataupun tekanan dari siapapun juga dan masing-masing pihak membubuhkan tandatangannya dalam Surat Perdamaian tersebut.

Bahwa setelah itu, kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat benar-benar mengakui, menyetujui dan memahami seluruh isi SURAT PERDAMAIAN tersebut, beserta seluruh tanda tangan dan paraf yang ada di dalamnya.
2. Bahwa penggugat dan tergugat dalam membuat dan menandatangani SURAT PERDAMAIAN tersebut, benar-benar sadar dan atas kemauan sendiri serta tanpa adanya paksaan dari siapapun juga.

Oleh karena kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) telah sepakat menyelesaikan perkara harta bersama/gono-gini secara damai sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perdamaian penggugat dan tergugat tertanggal 13 Maret 2017, selanjutnya ketua majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2017/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca SURAT PERDAMAIAN dalam hal pembagian Harta Bersama/Gono Gini sebagaimana tersebut di atas.

Telah mendengar keterangan dan pengakuan kedua belah pihak yang berperkara di hadapan persidangan.

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa perjanjian perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut, telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga oleh karena itu perjanjian perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (Pasal 1338 KUHPerdara) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*) untuk mematuhi dan mentaatinya.

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat.

MENG ADILI

1. Menghukum penggugat, Dra. Sohra MA binti Labbang Dg. Tojeng dan tergugat, Drs. Muhammad Yusuf bin Ambo Upe, untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi SURAT PERDAMAIAN yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 13 Maret 2017, sebagaimana tersebut di atas.
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H., serta Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Hj. Nurbaya, S.Ag., M.HI. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan kuasanya serta tergugat.

Hakim Anggota,

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Muh. Hasyim, Lc.

Ketua Majelis,

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurbaya, S.Ag., M.HI.

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp 225.000,00
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
 - Jumlah : Rp 316.000,00
- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)